

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**HERI SANDI
NIM. 1800874201111**

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : HERI SANDI
N.I.M : 1800874201111
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana
Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama




(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(H. M. Ansori, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : HERI SANDI
NIM : 1800874201111
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN**

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB s.d. 10.29 WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Januari 2022

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,


(H. M. Ansori, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Heri Sandi, S.Ag., S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : HERI SANDI
N.I.M : 1800874201111
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN


Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB s.d. 10.29 WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------------------------------|---------------|---|
| Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. | Ketua |  |
| Nurhasan, S.H., M.H. | Penguji Utama |  |
| Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. | Anggota |  |
| H.M. Ansori, S.H., M.H. | Anggota |  |

Jambi, 03 Januari 2021

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI SANDI
N.I.M : 1800874201111
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Oktober 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,



(HERI SANDI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN”.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:


1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Kepala Progdi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Fakultas Hukum Pidana Universitas Batanghari

5. Bapak H. M. Ansori, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Islah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik penulis yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Untuk ayahku H. Alimin dan Ibuku Hj. Dalawati, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana, serta Kakakku Irmawati dan Adikku Jusnitayang telah memberikan semangat pada penulis untuk cepat selesai.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Desember 2021

Penulis


(Heri Sandi)

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini serta untuk mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di masa yang akan datang dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana di Bidang Perikanan. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Perikanan, terdapat dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”. Jadi penggunaan kata ‘setiap orang’ dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini dapat bermakna orang ataupun korporasi. Selanjutnya mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan dalam persidangan apabila korporasi dituntut pidana, terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96. Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kejahatan korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas dan lebih spesifik. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan ialah Upaya pre-emptif, Upaya Preventif, upaya represif..

Kata Kunci: pertanggungjawaban, Korporasi, Perikanan

ABSTRACT

This study aims to determine the policy of corporate criminal liability formulation in tackling fisheries crime at this time and to determine the policy of corporate criminal liability formulation in tackling fisheries crime in the future and to find out the efforts made by law enforcement in tackling criminal acts in the field of fisheries. Fishery. The research method is normative juridical. The results of his research, namely Corporations as subjects of criminal law, especially in Fisheries Crimes, are contained in Article 1 number 14 it is stated that "every person is an individual or corporation". So the use of the word 'everyone' in Law no. 31 of 2004 in conjunction with Law no. 45 of 2009 concerning Fisheries can mean either a person or a corporation. Furthermore, regarding who is accountable in the trial if a corporation is prosecuted for a crime, it is contained in Article 101 of the Fisheries Law, which reads "in the case of a criminal act as referred to in Article 84 paragraph (1), Article 85, Article 86, Article 87, Article 88, Article 89, Article 90, Article 91, Article 92, Article 93, Article 94, Article 95, and Article 96. Formulation policies regarding corporate criminal liability for corporate crimes that exist or are in force at this time have not been able to clearly realize corporate criminal liability and be more specific. Meanwhile, the legal efforts taken are pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.

Keywords: *responsibility, corporation, fisheries*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan | 5 |
| D. Kerangka Konseptual | 6 |
| E. Landasan Teoritis | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI | |
| A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 22 |
| B. Definisi Korporasi..... | 26 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi | 28 |
| BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 34 |

| | |
|--|----|
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 36 |
| C. Dasar Hukum Tindak Pidana Bidang Perikanan..... | 38 |

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN**

| | |
|--|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan Saat Ini..... | 45 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perikanan | 54 |
| C. Penerapan Pertanggungjawaban Dalam Kebijakan Pada Beberapa Kasus Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan..... | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang lahir bermula dari Proklamasi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka. Wilayah Indonesia termasuk luas, dimulai Sabang hingga Merauke yang meliputi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar. Dengan demikian, negara ini juga dinamakan negara kepulauan, yang wilayahnya luas dan terdapat berbagai kekayaan alam yang sangatlah berlimpah pada seluruh aspek dan bidang kehidupan yakni yang terdapat di laut ataupun di darat. Hal tersebut menjadi Anugerah dari Yang Maha Agung yang harus dimanfaatkan dan disyukuri sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmuran.

Potensi Kelautan seperti yang dimaksud tersebut bisa diuraikan pada sejumlah bidang, contohnya jasa kelautan, bangunan kelautan, perhubungan kelautan, industri maritim, pertambangan laut, pariwisata bahari, dan perikanan.¹ Sumber daya itu diinginkan bisa dilakukan pengelolaan dengan cara efektif, dengan demikian bisa diubah jadi perekonomian riil ke depannya dalam menunjang pembangunan, hal itu didasarkan bahwa sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar yaitu 75% sudah memberi kontribusi yang sangat

¹ H. Tridoyo Kusumastanti, Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI, hal. 18.

besar, yakni dalam bentuk pembangunan daerah, perolehan devisa, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyediaan bahan kebutuhan dasar. Tapi tentu saja dalam merealisasikan hal-hal itu perlu ditunjang adanya sumber daya manusia yang baik, kebijakan hukum yakni dengan cara internasional ataupun nasional yang baik.

Perikanan adalah suatu aspek yang memiliki masa depan yang sangat baik dikarenakan memiliki potensi yang dapat menampung sejumlah hal untuk memenuhi kemakmuran masyarakat. Di samping memperhatikan meningkatnya peralatan dan segi teknis menangkap ikan, tentu saja wajib memperhatikan manajemen dalam mengelola ikan yang efektif dan pelatihan pada sektor perikanan, meningkatkan pengolahan hasil perikanan dengan demikian dapat memperkaya jumlah pabrik manajemen ikan pada sejumlah produk yang berkualitas unggul. Seluruh hal tersebut tentu saja membutuhkan sejumlah pekerja yang maka kondisi tersebut diinginkan bisa meminimalisir adanya pengangguran.

Meningkatnya signifikan terjadi pada aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pada bidang perikanan untuk jangka waktu 1 dekade di Indonesia. Selaras terhadap hal tersebut, secara berkesinambungan terdapat tindak pidana sektor perikanan yang tentu saja sangat menimbulkan kerugian pada Indonesia. FAO (*Food and Agriculture Organization*) ataupun Badan Pangan dan Pertanian Dunia, aksi tindak pidana perikanan dinamakan *Unreported Fishing* (IUU *Fishing*),

Illegal, dan *Unregulated* di mana artinya menangkap ikan dengan cara ilegal, tidak berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan, dan tidak dilaporkan.²

Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sudah terdapat 915 kasus tindak pidana menangkap ikan dengan cara ilegal. Di tahun pertama 2019, terdapat 33 kasus yang masih dipantau, yaitu terdapat tiga yang sudah berstatus *incracht*, 2 pada tahap persidangan (P21), 11 masih pada tahapan penyidikan, 4 tindakan lainnya, 8 dalam proses pemeriksaan pendahuluan, dan 3 tindakan administrasi.³

Sesuai dengan data BPS (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013), ada 1,4 juta kepala rumah tangga di Indonesia yang memiliki profesi sebagai nelayan. Di Indonesia, kebanyakan jumlah anggota rumah tangga kurang lebih empat orang. Dengan demikian kurang lebih 5,6 juta warga Indonesia yang tergantung pada kepala rumah tangga yang memiliki profesi sebagai nelayan.⁴

Sektor perikanan sebagai sektor yang sangat lemah pada hal-hal tersebut, pihak legislatif sudah mengaktualisasikan hal itu melalui penciptaan kebijakan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan aktivitas pada sektor tersebut. Tahun 1985 hingga saat ini, undang-undang perikanan telah 3 kali mengalami perubahan berdasarkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dimulai dengan UU No. 9 Tahun 1985 mengenai Perikanan,

² Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 2, Mei 2017, 260-272.

³ *Ibid.*, hal 23

⁴ Marnia Rani, Insurance Protection For Fishermen, “*Jurnal Selat*”, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, 1-14, hal. 2.

lalu diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan dan diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009.

Nilai strategis wilayah Indonesia yang memiliki banyak potensi alam dan ikan itu menyebabkan wilayah tersebut juga berpotensi terhadap konflik. Sejumlah jenis penyimpangan yang menimbulkan kerugian dan mengalami perkembangan seolah-olah tidak adanya rasa canggung ataupun ketakutan dalam melanggar hal tersebut. Hal tersebut tentu saja memaksa pemerintah untuk memberikan efek jera tiap-tiap tindakan yang dinilai menyimpang kebijakan undang-undang di sektor perikanan yang dilakukan perusahaan.

Meninjau pada uraian di atas yang menjadi latar belakang pada permasalahan penelitian ini, sehingga perlunya dilakukan penelitian supaya tercipta keadilan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**.

B. Rumusan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini ?
2. Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan ?
3. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban dalam kebijakan pada beberapa kasus?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan.

- c. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban dalam kebijakan pada beberapa kasus.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah dalam penelitian skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Sugeng Istanto mengatakan pertanggungjawaban memiliki arti kewajiban memberi jawaban yang menjadi pertimbangan terhadap seluruh hal yang

dialami dan kewajiban dalam memberi perbaikan terhadap kerugian yang kemungkinan ditimbulkan.⁵ Sedangkan Pertanggungjawaban hukum pidana diartikan Pound sebagai sebuah kewajiban dalam membayarkan balasan yang hendak diterima pelaku berdasarkan suatu individu yang sudah dirugikan, menurut beliau juga bahwa pertanggungjawaban yang dijalankan itu bukan saja mengenai permasalahan hukum, namun mengenai permasalahan kesusilaan ataupun nilai-nilai moral yang terdapat pada sebuah kemasyarakatan.

2. Pidana

Pidana diartikan sebagai sebuah derita yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara terhadap sejumlah ataupun suatu individu sebagai sanksi hukum (dampak) untuknya terhadap pelanggaran larangan hukum pidana. Sedangkan berdasarkan pendapat Tri Andrisman pidana dimaknai sebagai nestapa ataupun penderitaan yang sengaja diberikan pada individu yang berbuat tindakan yang sesuai dengan syarat. Pidana mutlak dibutuhkan pada hukum pidana yang memiliki tujuan supaya bisa melakukan pencegahan secara khusus ataupun umum untuk anggota masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran hukum pidana.⁶

⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal. 77.

⁶ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.

3. Korporasi

Dengan cara etimologis, kata korporasi (Jerman: *corporation*, Belanda: *corporatie*, dan Inggris: *corporation*) diambil berdasarkan kata *corporatio* pada bahasa latin. *Corporare* diambil berdasarkan kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang artinya membadankan ataupun memberikan lembaga. Sehingga *corporation* tersebut memiliki arti hasil dari tindakan badan yang dijadikan orang, di mana dapat dikatakan juga membadankan, badan yang didapatkan melalui tindakan manusia sebagai lawan pada badan manusia, yang dialami berdasarkan alam.⁷

4. Tindak Pidana

Sebutan tindak pidana dilakukan sebagai terjemahan terminologi *delict* ataupun *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* meliputi 3 kata, yaitu *feit straf*, dan *baar* dan dengan cara *literlijk*, kata “*straf*” memiliki arti pidana, “*baar*” memiliki arti boleh ataupun dapat dan “*feit*” merupakan tindakan. Pada hubungannya terhadap sebutan *strafbaar feit* dengan cara menyeluruh, nyatanya *straf* diterjemah pada kata hukum. Wajar saja hukum tersebut diterjemahkan berdasarkan kata *recht*, seakan-akan makna *straf* sama dengan *recht*. Pada istilah “*baar*”, terdapat 2 terminologi yang dipergunakan yaitu dapat dan

⁷ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 23

boleh. Sementara kata “*feit*” digunakan terminologi yaitu perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindak.⁸

5. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan adalah Sektor di mana seluruh aktivitas yang berkaitan pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi ikan dan lingkungannya dimulai dengan pra produksi, produksi, melakukan olahan, hingga promosi yang dilakukan pada sebuah sistem bisnis perikanan.

E. Landasan Teoritis

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, dan penjelasan dengan cara ilmiah. Pada aliran positivistik, Kerlinger memaknai teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang memberi deskripsi sebuah peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan korelasi antar variabel.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa hukum memiliki tujuan pokok yakni membentuk sistem kemasyarakatan yang seimbang, tertib, dan sejahtera. Melalui terwujudnya hal itu, di dalam hidup warga diinginkan kepentingan manusia bisa dilindungi. Di dalam literature terdapat sejumlah jenis teori mengenai tujuan

⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 69.

⁹ Mudjia Rahardjo, Fungsi Teori dan *State of the arts* dalam Penelitian <<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.html>, diakses tanggal 1 Maret 2021

hukum.¹⁰ Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dengan demikian penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Adapun pada hal ini merupakan teori-teori yang dibentuk dalam mengakomodasi kecenderungan beban pemindaan dan pertanggungjawaban pidana pada perusahaan. pada pemaparannya, hanya sekadar 4 teori yaitu *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan *functioneel daderschap*.¹¹ Ketiga teori yang disebut adalah bersumber dari negara-negara Anglo Saxon. sehingga teori itu memandang pertanggungjawaban pidana melalui penghubungan terhadap unsur *mens rea* dan *actus reus*. Sementara teori yang terakhir disebut adalah bersumber dari negara Eropa Kontinental, terutama pada tulisan ini merupakan teori yang berkembang di Belanda. Teori tersebut yang lalu dipergunakan untuk untuk memberi beban pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana pada korporasi.

Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Teori lainnya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ialah Teori pelaku fungsional. Teori tersebut berkembang di negara Eropa Kontinental. Teori *functioneel daderschap* ataupun pelaku fungsional awalnya dinyatakan Roling

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 71

¹¹ Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hal. 12

pada catatan di bawah keputusan *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Menurut beliau, mengarah terhadap Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga bisa berbuat delik-delik di samping delik ekonomi, apabila meninjau berdasarkan fungsi pada masyarakat.

Ter Heide memandang teori pelaku fungsional tersebut diawali pada pendekatan sosiologis yang mengetahui adanya kemungkinan pada hukum pidana agar semakin lepas terhadap konteks manusia.¹² Sehingga prinsip hanya manusia sebagai subyek hukum lama-lama disimpangi. Berikutnya Ter Heide juga mengetahui adanya partisipasi lembaga pada sebuah kemasyarakatan sampai bisa merubah kondisi kemasyarakatan. Hal tersebut lalu menjadi landasan korporasi sebagai subyek hukum pidana pada makna sebagai pelaku fungsional. Berdasarkan perspektinya itu, Ter Heide lalu memiliki kesimpulan bahwa jika hukum pidana dilepas konteksnya dari manusia, dengan demikian hal tersebut berdampak pada lembaga yang bisa dipidana, dengan demikian lembaga bisa ditempatkan pada semua sistem hukum pidana.¹³

Melalui penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan demikian terhadap hal tersebut bisa berbuat sebuah tindak pidana, dalam tahapan berikutnya mendatangkan pertanyaan mengenai bagaimana lembaga bisa dinilai sebagai pembuatnya. Ruling memberi syarat terhadap korporasi sebagai pelaku

¹² *Ibid.*, hal. 229

¹³ *Ibid.*, hal. 232

tindak pidana pada teori pelaku fungsional. Menurut beliau lembaga bisa dinilai pelaku tindak pidana jika tindakan yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap lembaga hukum, dilaksanakan untuk menjalankan tugas dandan mencapai tujuan-tujuan lembaga itu.

Berikutnya, tentang eksistensi unsur kesalahan terhadap korporasi, Ter Heide memiliki pendapat bahwa melalui adanya korporasi sebagai subyek hukum pidana tentu saja mendatangkan akibat bahwa pada korporasi juga bisa dinyatakan bersalah. Hal itu berdasarkan perbuatan sistematis yang diperbuat korporasi. Kemudian Suprpto memiliki pendapat bahwa pada korporasi juga bisa dibuat sebuah kesalahan. Hal itu dapat diperoleh jika kelalaian ataupun kesengajaan ada terhadap pihak-pihak yang merupakan alatnya. Hal itu bersifat kolektif, tidak perorangan sebab berhubungan terhadap korporasi sebagai sebuah kolektif.

Opini lainnya disampaikan Bammelen dan Rammelink. Bersumber dari opini yang disampaikan Hulsman pada preadvies, bahwa kesalahan yang dilakukan korporasi bisa muncul berdasarkan kerja sama yang dilaksanakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan pada korporasi, yakni dilaksanakan dengan cara sadar maupun tidak. Kerja sama itu wajib mempunyai suatu hubungan pada perbuatan pihak-pihak itu. sehingga berdasarkan pendapat Rammelink dan Bemmelen pada korporasi, adanya wawasan secara kolektif berdasarkan sebagian besar anggota direksi bisa dinilai sebagai tindakan sengaja

pada korporasi itu, apabila terdapat kemungkinan sebagai kesengajaan yang memiliki syarat. Di samping hal tersebut, kesalahan korporasi pun bisa dilakukan berdasarkan kesalahan-kesalahan ringan pada tiap-tiap individu yang melakukan tindakan pada korporasi tersebut, di mana apabila dihimpun bisa memperoleh suatu kesalahan besar berdasarkan korporasi tersebut.

Untuk menyikapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Remmelink memiliki pendapat bahwa harus dilihat terdapat delik-delik fungsional sebagai landasan dalam menjadikan korporasi sebagai pembuatnya yang maka padanya bisa diberikan pertanggungjawaban pidana. Adapula arti delik-delik fungsional ialah delik-delik yang diperoleh berdasarkan suasana ataupun lingkup sosial perekonomian, di mana terdapat ketentuan-ketentuan bagaimana kegiatan perekonomian maupun sosial wajib dijalankan dan terstruktur mengarah terhadap suatu kelompok-kelompok fungsionaris. Sehingga delik-delik fungsional dinilai relatif cocok diimplementasikan pada korporasi. Berdasarkan teori pelaku fungsional itu bisa dipahami bahwa korporasi bisa dinilai sebagai subyek hukum pidana. Hal tersebut didasari oleh korporasi bisa berbuat tindak pidana berupa tindakan fungsional. Di samping hal tersebut, korporasi juga bisa melakukan kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari peralatan korporasi dengan serangkaian tindakan pada cakupan korporasi.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berdasarkan pendapat Jan Michiel Otto mengartikan sebagai kecenderungan bahwa pada suatu kondisi : 1) adanya peraturan-peraturan yang mudah diperoleh dan diterbitkan, jelas, dan konsisten, diakui karena kedaulatan. 2) lembaga-lembaga pemerintahan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hukum itu dengan cara konsisten di mana patuh dan tunduk pada peraturan tersebut. 3) masyarakat dengan cara prinsipil mengadaptasi perilaku itu pada kebijakan terkait. 4) Hakim-hakim (pengadilan) tidak membuat ataupun mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hukum itu dengan cara konsisten saat melakukan penyelesaian masalah hukum. 5) Putusan pengadilan dengan cara konkrit dijalankan.

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu kepastian bahwa hukum itu wajib dilaksanakan secara tepat. Hal itu menginginkan adanya usaha pengaturan hukum pada undang-undang yang dibentuk pihak berwajib dan berwenang, dengan demikian kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa memberi jaminan adanya kepastian hukum berjalan sebagai sebuah aturan yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.¹⁴

Maksud hukum yang nyaris bersifat nyata ialah ketentuan hukum serta pemanfaat hukum. Kaum Positivisme condong mengutamakan ketentuan hukum, sementara Kaum Fungsionalis menegaskan kebermanfaatan hukum, serta agar

¹⁴ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 56.

bisa dinyatakan “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” berarti ialah sanksi berupa kekerasan dapat menimbulkan luka, terkecuali adanya keadilan yang bisa membantu meskipun hal tersebut tidak bermaksud individual¹⁵

Berdasarkan pendapat Utrecht, "ketentuan hukum memiliki 2 definisi, yakni pertama, terdapat regulasi yang umumnya menjadikan seseorang jadi tahu tindakan yang dilarang atau tidak. Dan kedua, seperti memberi rasa aman terhadap hukum untuk seseorang yang diwewenangkan negara lantaran terdapat regulasi yang bersifat umum tersebut seseorang bisa tahu mana yang seharusnya menjadi beban yang dilaksanakan pemerintah untuk seseorang."¹⁶

Selanjutnya Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum wajib terdapat 3 tiga asas, yakni :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) yang memberi pertimbangan berdasarkan pandangan yuridis.
- 2) Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*) memberi pertimbangan berdasarkan pandangan filsafat, yang mana keadilan merupakan persamaan hak terhadap seluruh masyarakat di hadapan hukum
- 3) Asas kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utillity*)¹⁷.

Aliran kepastian hukum tersebut diperoleh berdasarkan aliran Yuridis-Dogmatik yang dilandasi falsafah secara tegas pada ranah hukum, yang condong memandang hukum sebagai hak yang bisa berdiri sendiri, lantaran terhadap yang menganut ajaran tersebut, Cuma sekelompok regulasi. Untuk

¹⁵Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

¹⁶Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

¹⁷Gustav Radbruchdikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.

yang menganut ajaran tersebut, maksudnya hanya sekadar bertanggung jawab terhadap perwujudan kepastian hukum. Hal tersebut diimplementasikan hukum beserta karakternya yang hanya menjadikan regulasi yang berkaitan dengan banyak orang. Karakteristik tersebut mencakup regulasi-regulasi yang berkaitan dengan norma yang memberi pembuktian mengenai maksud hukum tidak menegakkan keadilan maupun kebermanfaat, namun hanya demi ketentuan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan dalam penulisan skripsi ini, supaya mengarah pada suatu kebenaran yang ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian berikut ini :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan ialah yuridis normatif di mana konsep hukum sebagai apa yang tertuang pada peraturan undang-undang (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah sebagai acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Penelitian hukum normatif tersebut berdasarkan pada bahan hukum sekunder dan primer, yakni

¹⁸Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

¹⁹Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118.

penelitian yang mengarah terhadap norma-norma yang ada pada undang-undang dan peraturan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian ini memiliki sifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, meninjau pemaparan didasari oleh prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada permasalahan tindak pidana aborsi oleh para medis. Pendekatan yuridis memiliki tujuan dalam mengkaji pada bidang hukum, terutama hukum pidana.

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis, konsisten serta yakni sebuah penelitian yang memiliki tujuan dalam memberi deskripsi mengenai kondisi obyek masalah dengan mengolah dan menganalisis informasi-informasi yang didapatkan lalu memperoleh saran-saran ataupun bahan-bahan tentang suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam menanggulangi sebuah masalah.

Pendekatan yuridis komparatif pun digunakan dalam membandingkan pada negara-negara yang telah memiliki pendekatan konsepsi (*conceptual approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengenai perjanjian.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁰ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1984, Jakarta, hal. 20.

Pada penelitian yang memakai pendekatan yuridis, diketahui berdasarkan metode mengumpulkan dan memperoleh data digolongkan menjadi 2 jenis, yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam bentuk pustaka, yakni dalam bentuk pendapat ataupun tulisan sarjana yang terkait dan sesuai pada masalah di mana berfungsi dalam analisis penelitian ini. Hal itu meliputi : (1) penelitian pada taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal; (2) penelitian pada asas-asas hukum; (3) penelitian pada sistematika hukum; (4) sejarah hukum; dan (5) perbandingan hukum.²¹ Data sekunder pada segi hukum bisa digolongkan antara lain:

a. Bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- 1) UUD Tahun 1945
- 2) KUHP
- 3) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

b. Pada penelitian ini, bahan Hukum Sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Karya tulis Hukum ataupun Pandangan Ahli Hukum yang terdapat pada media masa
- 2) Buku-buku hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Meninjau penelitian ini berfokus terhadap data sekunder, dengan demikian dalam mengumpulkan informasi, dilakukan melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui tahap: menginventarisasi kebijakan undang-undang; menggali sejumlah konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berkaitan pada masalah yang hendak diamati. Mengkategorisasikan hukum pada kaitannya terhadap masalah yang diamati.

Penelitian dokumen ini dibutuhkan dalam menjelaskan data yang sudah didapatkan dan memperoleh penambahan data yang dibutuhkan dari sumber lainnya.²² Hal itu dilaksanakan melalui pencarian dan pengumpulan informasi baik yang sifatnya sekunder ataupun primer yang berkaitan pada penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis adalah pemaparan berdasarkan seluruh data-data ataupun bahan-bahan yang telah dikumpul dan diterangkan sebelumnya dengan cara sistematis. Penjelasan itu dipaparkan dengan cara rasional berdasarkan perspektif peneliti. Ada sejumlah macam teknik analisis data, namun pada

²² Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, hal. 110.

penelitian ini peneliti memakai teknik analisis data dengan cara kualitatif. Teknik analisis data dengan cara kualitatif merupakan metode analisa data melalui pengelompokkan dan penyelesaian data yang didapatkan berdasarkan penelitian lapangan berdasarkan kebenaran dan kualitasnya lalu disusun dengan cara sistematis, berikutnya dilakukan pengkajian menggunakan metode berpikir dengan cara deduktif dikaitkan pada teori-teori berdasarkan data sekunder (studi kepustakaan), lalu ditarik simpulan dalam memberi jawaban terhadap rumusan permasalahan pada penelitian ini.²³

G. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Pertama sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan di bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Kedua menjelaskan tentang Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi, maka disampaikan uraian yang akan memuat

²³ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

penjelasan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, definisi korporasi, uraian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi .

BAB Ketiga membahas tentang tindak pidana bidang perikanan, maka akan disampaikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dasar hukum tindak pidana bidang perikanan.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini, selanjutnya kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di masa yang akan datang serta upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana di Bidang Perikanan.

BAB Kelima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁵ Apa

²⁴ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-16

²⁵ Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm-33

yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁶

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

²⁶ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm-68

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁷ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

B. Definisi Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare*

²⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-52

sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁸

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.²⁹ Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.23.

²⁹ Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 36

dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.³⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi

Hingga saat ini, masih terdapat ketidakseragaman proses penegakan hukum terhadap korporasi di pelbagai negara, bahkan di salah satu negara di Eropa yaitu Jerman, sampai saat ini tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap korporasi, sebab Jerman masih menganut paham bahwa yang dibebani pertanggungjawaban adalah orang per orang dan korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, dalam praktik, di berbagai negara lainnya, seperti Belanda ataupun Prancis, telah menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

³⁰ A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 54.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang merupakan sistem hukum warisan dari Belanda, telah pula menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Akan tetapi, meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hingga saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi.

Dalam sejarah perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, bisa dibagi menjadi :

- 1) Pengurus korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada pengurus korporasi dan bukan kepada korporasi yang bersangkutan;
- 2) Korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada korporasi dan tidak dibebankan kepada pengurus korporasi;
- 3) Pengurus korporasi dan korporasi secara bersama-sama dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus dan korporasi yang bersangkutan.

Apabila kita melihat pada proses penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

- a) Pengurus diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah pengurus tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa;
- b) Korporasi diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah korporasi tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian pengurus diajukan sebagai tersangka atau terdakwa;
- c) Korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa;

Dari ketiga proses penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terhadap pengajuan pengurus maupun korporasi secara terpisah, baik pengurus yang diajukan terlebih dahulu maupun korporasi yang diajukan terlebih dahulu, mengandung kelemahan yaitu ketika pada tahap penjatuhan pemidanaan dan putusan pemidanaan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentu akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun perkara *a quo* baru mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini

menyebabkan akan terjadi kesulitan dalam proses pengajuan pihak berikutnya dalam proses penegakan hukum, mengingat dengan jangka waktu yang lama bisa menyebabkan rusak atau hilangnya barang bukti, menghilangnya korporasi karena terjadi peleburan, pembubaran dan sebab-sebab lainnya.

Sedangkan apabila korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama sebagai tersangka maupun terdakwa, maka akan memudahkan proses pemeriksaan perkara pada tiap tingkatan proses penegakan hukum. Di samping itu, khusus pada tahap persidangan, tentu akan membuat persidangan dapat dilakukan secara cepat dan biaya ringan serta proses rehabilitasi maupun ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan dapat cepat dilakukan.

Dalam praktek, sebagaimana Dr Widyopramono, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sebuah makalahnya menyatakan keterlibatan badan hukum atau korporasi sebagai *legal entity* dalam tindak pidana hak cipta tidak terbantahkan. Pendapat praktisi hak cipta dan kasus-kasus tindak pidana hak cipta yang terjadi, khususnya ciptaan multimedia dengan menggunakan sarana teknologi digital, secara jelas menunjukkan adanya keterlibatan korporasi di dalamnya, misalnya korporasi yang bergerak di bidang penyiaran dan praktik peradilan di Indonesia belum pernah ada satu pun korporasi yang dijatuhi pidana, hal tersebut terjadi karena secara teknis aparat penegak hukum mengalami

kesulitan dalam melakukan konstruksi yuridis atas berbagai rumusan normatif dalam berbagai peraturan perundangan yang telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan juga belum jelasnya tata cara penindakan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Perkembangan hukum di Indonesia, menuntut agar korporasi juga dapat dijadikan sebagai subyek hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum yaitu dalam prinsip hukum terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang/manusia dan subjek hukum korporasi, yaitu Orang (*person*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, di mana seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dan selain orang badan-badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, sebab badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam kegiatan praktek hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim, oleh karena itu, intinya posisi badan hukum juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum yang sama dimiliki oleh subjek hukum orang/manusia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah mengakomodir korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum dijadikan subyek hukum, yang juga mendukung hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang

dimiliki oleh manusia. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³²

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

³¹P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

³² Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk

kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

³³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Bidang Perikanan

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap.
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
3. Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat.
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran.

³⁴Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.³⁵

Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awalnya, pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The law of The Sea* 1982 (UNCLOS), maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Menempatkan perikanan sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penyempurnaan UU ini dilakukan untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat illegal fishing, dan peningkatan kelestarian sumberdaya ikan

³⁵ H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 55.

dan lingkungan pesisir, sehingga pengelolaan sumberdaya ikan kedepan dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.³⁶

Masih maraknya praktek illegal fishing, terutama yang dilakukan kapalkapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diyakini dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan merugikan perekonomian nasional. Berpijak pada kondisi ini, Departemen Kelautan dan Perikanan bersama DPR sepakat untuk mengenakan sanksi berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal kapal perikanan berbedera asing yang melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyisik perikanan sehingga dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan usul inisiatif perubahan rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dibahas 43 pokok bahasan yang meliputi: penambahan pasal/ayat (21 perubahan), penghapusan pasal/ayat (4 perubahan), dan penyempurnaan pasal/ayat (18 perubahan). Hasil pembahasan yang dilakukan secara marathon dengan DPR disepakati beberapa pokokpokok perubahan, yaitu: penyempurnaan definisi nelayan kecil menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan maksimal berukuran 5 GT; penambahan asas pengelolaan perikanan, yaitu asas kebersamaan, asas kemandirian dan asas

³⁶ *Ibid.*, Hal. 57

pembangunan perikanan yang berkelanjutan; penyempurnaan ketentuan mengenai pengendalian pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri; pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan; pengaturan mengenai penggunaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia pada kapal perikanan; penyempurnaan ketentuan mengenai pendaftaran kapal perikanan; dan penyempurnaan fungsi pelabuhan.³⁷

Selain itu, dalam penyempurnaan Undang-Undang Perikanan juga disepakati mengenai penyempurnaan ketentuan pungutan perikanan; pemanfaatan pungutan perikanan untuk konservasi SDI; pengaturan tugas dan wewenang pengawas perikanan; pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan; kewenangan penyidik; pengurangan sanksi terhadap nelayan dan pembudidaya ikan kecil; dan pengaturan keputusan pengadilan berupa denda dan lelang barang bukti sebagai PNBPN Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya menindaklanjuti penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tentang Perikanan ini, Departemen Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan berbagai peraturan pendukung, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

³⁷ Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 21.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perikanan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dijelaskan Tindak pidana perikanan (illegal fishing) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainnya).

Berdasarkan pada dokumen IPAO mengenai IUU *Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)*, maka yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional ataupun asing di perairan yang berada dalam pengaturan negara tanpa memperoleh izin ataupun bertentangan dengan hukum negara yang bersangkutan.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan anggota suatu organisasi pengolahan perikanan regional yang melakukan pengolahan/pemanfaatan sumber daya yang bertentangan dengan aturan pengolahan dan konservasi bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional lainnya yang relevan.

3. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk kewajiban negara negara anggota organisasi manajemen perikanan regional.³⁸

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing, mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh kapal ikan tersebut adalah *purse seine* dan *trawl*.

Beberapa jenis sanksi tersebut di atas dapat menjadi pilihan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan. Jenis sanksi tersebut di atas dapat sekaligus menjadi pendukung model kedua pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi dan orang. Melihat kembali dan mencari model pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model yang kedua tersebut membedakan sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi merupakan alternatif model dalam Menyusun kebijakan

³⁸ *Ibid.*, hal. 26

legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).

Sudarto menyatakan bahwa "*Penal policy*" merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.³⁹

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

³⁹ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung 2010, hlm 159

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Perikanan Saat Ini**

Sektor perikanan sebagai sektor yang sangat rentan perihal-perihal penyimpangan-penyimpang dengan kejahatan, pihak penegak hukum sudah mengimplementasikan agar membuat rasa cemas dengan membuat kebijakan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam menjalankan aktivitas pada sektor perikanan. Tahun 1985 hingga saat ini, undang-undang perikanan telah 3 kali mengalami perubahan berdasarkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dimulai dengan UU No. 9 Tahun 1985 mengenai Perikanan, lalu diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan dan diganti menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Nilai strategis wilayah Indonesia yang memiliki banyak potensi alam dan ikan itu menyebabkan wilayah tersebut juga berpotensi terhadap konflik. Sejumlah jenis penyimpangan yang menimbulkan kerugian selalu diperbuat dan mengalami perkembangan seolah-olah tidak terdapat rasa canggung ataupun

ketakutan dalam melanggar hal tersebut. Hal tersebut tentu saja memaksa pemerintah untuk mengkriminalisasi tiap-tiap tindakan yang dinilai menyimpang kebijakan undang-undang pada sektor perikanan yang dilakukan perusahaan.

Penyebutan ataupun perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada kebijakan undang-undang di Indonesia terutama pada sektor perikanan bisa dinyatakan antara lain : a. Subyek Tindak Pidana berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1985 Jo. UU Tahun 2004 Nomor 31 mengenai Perikanan Jo. UU Tahun 2009 Nomor 45.

Pasal 1 angka 14 dinyatakan: “Setiap orang merupakan orang perorangan atau korporasi”. Dengan demikian penggunaan kata setiap orang pada kebijakan tersebut bisa berarti korporasi ataupun perorangan”. Selanjutnya pada ayat 15 ditetapkan bahwasannya : “Korporasi merupakan sekumpulan kekayaan dan/atau orang yang korporasi sebagai subyek tindak pidana sendiri tercantum pada Pasal 8 ayat (1), di mana dinyatakan :

“Melarang setiap orang menangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan memakai bahan biologis, kimia, peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan disekitar di daerah pengelolaan perikanan RI”

Negara bisa menjadi korban tindak pidana perusahaan berhubungan terhadap perizinan untuk perusahaan yang menjalankan usaha perikanan yakni pada hal pengangkutan, penangkapan, dan pembudidayaan ikan seperti yang

dicantumkan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 kebijakan tersebut, dengan perumusan lengka antara lain :

Pasal 26 ayat (1) UU Tahun 1985 Nomor 9 Jo. UU Tahun 2004 Nomor 31 mengenai Perikanan Jo. UU Tahun 2009 Nomor 45 menyatakan :

“Tiap orang yang menjalankan usaha perikanan pada bidang pembudidayaan, penangkapan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan : “Kewajiban mempunyai SIUP sesuai ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Pasal 27 ayat (1) UU Tahun 2004 Nomor 31 menyebutkan :

“Tiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipakai untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI dan/atau laut lepas wajib mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang yang mempunyai dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan bendera asing yang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI wajib mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”.

Pasal 28 ayat (1) mengatakan : “Tiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di daerah pengelolaan perikanan NKRI wajib mempunyai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)”.

Perizinan itu berhubungan terhadap pajak ataupun pungutan yang dikenakan untuk perusahaan yang menjalankan usaha perikanan, seperti halnya yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1), dengan menyatakan : “Tiap orang yang

mendapatkan manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungan disekitar di wilayah pengelolaan perikanan NKRI wajib membayar pungutan perikanan”. Selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan : “Pungutan perikanan sesuai ayat (1) tidak dikenakan untuk nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil”.

Berhubungan terhadap perizinan itu, jika suatu perusahaan melanggar kebijakan dalam memperoleh izin, dengan demikian dapat dikenai hukuman seperti yang tercantum pada Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, dan pasal 98 berikut ini:

Pasal 92 menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan NKRI menjalankan usaha perikanan pada bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan, yang tidak mempunyai SIUP sesuai Pasal 26 ayat (1) dikenakan pidana penjara maksimal delapan tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 93 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang mempunyai dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI dan/atau di laut lepas yang tidak mempunyai SIPI sesuai Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang menjalankan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI, yang tidak mempunyai SIPI sesuai Pasal 27 ayat (2) , dipidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan

NKRI, yang tidak membawa SIPI asli sesuai Pasal 27 ayat (3) dipidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sesuai Pasal 27 ayat (3), dipidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94A menyatakan :

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIPI, SIUP, dan SIKPI palsu sesuai Pasal 28A dipidana penjara maksimal tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 98 menyatakan :

“Nakhoda kapal perikanan yang tidak mempunyai surat persetujuan berlayar sesuai Pasal 42 ayat (3) dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pembudidaya ikan ataupun nelayan kecil merupakan mereka yang menjalankan usaha perikanan untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Pada Pasal 26 ayat (2) dibahas tentang petani ikan kecil dan nelayan yang tidak membutuhkan perizinan, di mana ditetapkan bahwa: “Kewajiban mempunyai SIUP sesuai ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Bekaitan dengan masalah itu, petani ikan kecil dan nelayan bisa menjadi korban terhadap perusahaan yang tidak memiliki perizinan usaha perikanan. Perlakuan perusahaan yang mengambil produksi laut dan melaksanakan budidaya

di laut di luar perizinan bisa membuat hasil tangkapan petani ikan kecil dan nelayan menjadi berkurang, meninjau modal perusahaan lebih besar yang dapat berpengaruh terhadap lebih canggihnya alat yang dipergunakan pada sektor perikanan.

Korban tindak pidana di bidang perikanan juga bisa dalam berupa lingkungan hidup. Ekosistem laut (Lingkungan hidup) bisa jadi korban karena usaha perikanan yang dijalankan perusahaan, dengan demikian metode ataupun cara-cara untuk membudidayakan maupun menangkap ikan yang bisa membuat lingkungan hidup berbahaya dilarang seperti yang tercantum pada Pasal 8, dengan menyatakan :

- (1) Melarang setiap orang menangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan memakai bahan biologis, kimia, peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan NKRI.
- (2) Pemimpin kapal ataupun nakhoda perikanan, ahli penangkapan ikan, dan ABK yang menangkap ikan dilarang memakai bahan biologis, kimia, peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan NKRI.
- (3) Kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang menjalankan usaha pembudidayaan ikan dilarang memakai bahan biologis, kimia, peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya

ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan NKRI.

- (4) Pemilik perusahaan perikanan, pemilik kapal perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang memakai bahan biologis, kimia, peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI.
- (5) Pemakaian bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk menangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan sesuai ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Kebijakan selanjutnya tentang pemakaian bahan biologis, bangunan, alat, bahan peledak, dan/atau bahan kimia sesuai ayat (5), diatur PP.

Penegasan Pasal 12 tentang Ketentuan mengenai lingkungan hidup yaitu:

- (1) Melarang setiap orang melakukan budidaya ikan yang bisa menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan pada kawasan pengelolaan perikanan NKRI.
- (2) Melarang setiap orang menjalankan tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI.
- (3) Melarang setiap orang melakukan budidaya ikan hasil rekayasa genetika yang bisa menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan pada kawasan pengelolaan perikanan NKRI.
- (4) Setiap orang dilarang memakai obat-obatan pada budidaya ikan yang bisa menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan pada kawasan pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (5) Kebijakan selanjutnya tentang hal-hal seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur PP.

Pelanggaran pada kebijakan itu pun bisa dikenakan sanksi pidana, seperti halnya yang dicantumkan pada Pasal 84 dan Pasal 86 lebih lanjut antara lain :

Pasal 84 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara sengaja pada area pengelolaan perikanan RI melakukan pembudidayaan ikan dan/atau penangkapan ikan, yang mempergunakan bahan biologis, bangunan, cara atau/dan alat, bahan peledak, atau/dan bahan kimia yang bisa membahayakan dan/atau merugikan lingkungan dan/atau kelestarian sumber daya ikan seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Anak buah kapal, ahli penangkapan ikan, pemimpin kapan perikanan atau Nakhoda yang secara sengaja pada area pengelolaan perikanan RI menangkap ikan yang mempergunakan bahan biologis, bangunan, cara atau/dan alat, bahan peledak, atau/dan bahan kimia yang bisa membahayakan dan/atau merugikan lingkungan dan/atau kelestarian sumber daya ikan seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, operator kapan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan pemilik perusahaan perikanan yang secara sengaja pada area pengelolaan perikanan Republik Indonesia menangkap yang mempergunakan bahan biologis, bangunan, cara atau/dan alat, bahan peledak, atau/dan bahan kimia yang bisa membahayakan dan/atau merugikan lingkungan dan/atau kelestarian sumber daya ikan seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat (3), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10

(sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, penanggung jawab perusahaan budidayaperikanan, dan kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan yang sengaja sengaja pada area pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan budidaya ikan yang mempergunakan bahan biologis, bangunan, cara atau/dan alat, bahan peledak, atau/dan bahan kimia yang bisa membahayakan dan/atau merugikan lingkungan dan/atau kelestarian sumber daya ikan seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat (4), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 86 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara sengaja pada area pengelolaan perikanan RI melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara sengaja pada area pengelolaan perikanan RI melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan kesehatan manusia, sumber daya ikan, dan/atau lingkungannya seperti halnya yang tercantum pada Pasal 12 ayat (2), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika yang bisa membahayakan kesehatan manusia, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan seperti yang dicantumkan pada Pasal 12 ayat (3), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang secara sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI mempergunakan obat-obatan pada budidaya ikan yang bisa membahayakan kesehatan manusia, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan seperti yang dicantumkan pada Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kebijakan pada UU Perikanan itu tidak terdapat kebijakan pidana yang dilaksanakan perusahaan, begitupun pada tanggung jawab pidana perusahaan pada korban tindak pidana korporasi pada sektor perikanan. Meskipun pada Pasal 1 angka 14 sudah disebutkan bahwa arti dari orang merupakan korporasi dan perorangan, tapi sangat sayang bahwa kebijakan-kebijakan pidana terhadap UU tersebut tidak bisa diimplementasikan terhadap korporasi dikarenakan yang bisa diberikan tanggung jawab pidana pada kebijakan tersebut ialah pengurus korporasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 101, dengan menyebutkan “Dalam hal tindak pidana seperti yang dimaksudkan pada Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, sanksi pidana danuntutannya diberikan pada pengurus dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Sesuai dengan kebijakan itu, diketahui bahwa korporasi yang perusahaan yang berbuat tindak pidana pada sektor perikanan tidak bisa diberi tanggung jawab pidana, dengan demikian tidak mungkin dalam membebani tanggung jawab

pidana perusahaan pada korban tindak pidana, sebab tindak pidana yang dilaksanakan perusahaan adalah tindak pidana pengurus perusahaan. Dapat dikatakan juga, pada kebijakan tersebut perusahaan tidak bisa berbuat tindak pidana, dengan demikian konsepsi korban tindak pidana korporasi jadi tidak berdasar ataupun tidak relevan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Kebijakan tentang tanggung jawab pidana korporasi hingga sekarang masih terdapat di luar KUHP. Hal tersebut disebabkan tidak digunakannya prinsip korporasi sebagai subyek tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan saat ini, dikarenakan subyek tindak pidana yang dibahas pada KUHP saat ini hanya perorangan. Aturan tersebut selanjutnya mendatangkan dampak hukum dalam bentuk hanya perorangan saja yang bisa diberi tanggung jawab pidana dan diberikan sanksi, sementara perusahaan tidak.

Bersamaan terhadap berkembang masyarakat, di rasa sangatlah diperlukan dalam memposisikan sebagai subyek tindak pidana supaya bisa diberikan tanggung jawab pidana jika berbuat tindak pidana, supaya perusahaan pada pelaksanaan usaha tidak melaksanakan hal-hal yang menyimpang kebijakan hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat umum. Dengan demikian,

kebijakan perusahaan sebagai subyek tindak pidana beserta tanggung jawab pidana diposisikan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana supaya bisa mengakomodasi petaturan sebagaimana yang disebutkan, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.

Bentuk pidana perusahaan tentunya tidak cukup jika hanya menyatakan perusahaan sebagai subyek tindak pidana, tapi juga menetapkan peraturan tentang sistem pidana dan ppidanaan, dengan demikian dibutuhkan suatu usaha reformulasi dan reorientasi tanggung jawab pidana pada korban tindak pidana perusahaan pada waktu mendatang. Rumusan tentang kebijakan itu wajib dibahas dengan jelas dalam mengurangi kecenderungan perusahaan melarikan diri berdasarkan tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, terutama pada sektor perikanan. Tidak mungkin mengganti rugi yang dialami korban karena perusahaan, jika perusahaan yang dimaksudkan tidak bisa dijatuhi, dijerat, dan dituntut sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Reformulasi dan berorientasi tanggung jawab pidana pada korban tindak pidana perusahaan mencakup kebijakan tentang:

1. Kebijakan tentang kapan sebuah tindak pidana bisa dinyatakan sebagai tindak pidana yang diperbuat perusahaan;
2. Siapa yang dipidana dan bisa dituntut terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan;

3. Macam-macam yang berdasarkan subyek tindak pidana dalam bentuk perusahaan yang mengarah terhadap ganti rugi pada korban.

Rumusan tentang kebijakan itu wajib dibahas dengan jelas dalam mengurangi kecenderungan perusahaan melarikan diri berdasarkan tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, terutama pada sektor perikanan. Tidak mungkin mengganti rugi yang dialami korban karena perusahaan, jika perusahaan yang dimaksudkan tidak bisa dijatuhkan, dijerat, dan dituntut sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

1. Kapan Suatu Tindak Pidana Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Subyek Tindak Pidana pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Definisi korporasi dipaparkan pada Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan, Pasal 1 butir (14) dan (15). Pasal 14 mengatakan, “setiap orang merupakan korporasi atau orang perorangan,” dan Pasal 15 menyebutkan, ”Korporasi merupakan sekumpulan kekayaan dan/atau orang yang terorganisir yakni berupa lembaga hukum ataupun non lembaga hukum”. Pasal 101 menyebutkan “korporasi pada sidang yang bertanggung jawab terhadap persidangan atas sanksi dan tuntutan adalah pengurus, sementara kebijakan tidak mengatur dengan pasti siapa yang bisa mewakilkan saat persidangan.”

Dapat dikatakan juga, perusahaan bisa bertanggung jawab dengan cara pidana jika tindak pidana yang diperbuat pengurus itu merupakan aktivitas yang tergolong pada cakupan usaha perusahaan. Rumusan kebijakan-kebijakan itu sudah pasti menetapkan kapan sebuah tindak pidana bisa dinyatakan sebagai tindak pidana yang diperbuat perusahaan. Terdapat batas ataupun pedoman yang pasti tentang kapan sebuah tindak pidana diperbuat perusahaan, dengan demikian jika batas tersebut dipenuhi, perusahaan bisa dinyatakan sudah berbuat tindak pidana yang dimaksudkan dan kepadanya bisa dilaksanakan penjatuhan pidana dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2. Siapa yang Dapat Dituntut dan Dijatuhi Pidana Atas Kejahatan yang Dilakukan Korporasi

Tanggung jawab (siapa) terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan pada waktu mendatang merupakan suatu hal yang sangatlah penting, sebab hal tersebut sangat kuat hubungannya terhadap tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan. Jika sudah bisa diidentifikasi siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan, dengan demikian penjatuhan dan penuntutan pidana bisa dilaksanakan pada pihak yang bisa bertanggung jawab itu. Hukum pidana yang berkembang sudah berasumsi bahwa korporasi merupakan subjek hukum pada hukum pidana dengan demikian perusahaan bisa berbuat tindak pidana dan bisa bertanggung jawab

dengan cara pidana. Pada implementasi tersebut, mungkin meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengetahui tanggung jawab pidana dari *natuurlijke persoon* (manusia alamiah), yakni melalui unsur Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal perantara pada kebijakan-kebijakan hukum pidana khusus.

Tanggung jawab terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan tercantum pada UU Nomor 31 Tahun 2004 Tahun 2009 Pasal 101, dengan menyatakan “Korporasi dalam tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”, tapi tentang pengurus tidak pasti siapa pengurusnya yang mengembang tanggung jawab. Pada peraturan Formulasi untuk waktu, pada tanggung jawab perusahaan harus secara jelas siapa yang bertanggung jawab pada tindak pidana yang diperbuat perusahaan, dan cenderung dijabarkan apakah perusahaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan pada tindak pidana yang diperbuat perusahaan. Pada UU Perikanan sudah dibuktikan perusahaan sebagai subjek hukum yang bisa berbuat tindak pidana. Namun perusahaan tidak ditetapkan bisa diberi sanksi, sebab yang dipertanggungjawabkan hanya pengurus (Pasal 101) .

3. Jenis-Jenis Sanksi yang Sesuai Dengan Subjek Tindak Pidana Berupa Korporasi yang Berorientasi Pada Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban

Pemakaian sanksi pidana hingga secara umum diperuntukkan pada kepentingan dalam bentuk harta benda, nyawa, dan kemerdekaan/kebebasan manusia. Sementara sumber utama timbul tindak pidana perikanan maupun pencurian pada kawasan perairan Indonesia dikarenakan tidak pedulinya ataupun keserakahan pada undang-undang yang telah diberlakukan. Berdasarkan pendapat peneliti, pada tanggung jawab Pidana Korporasi selaras terhadap pendapat dan pemikiran Barda Nawawi Arief dan Muladi di mana menyatakan, “Tentang macam pidana yang harusnya diimplementasikan, harus dipikir dengan matang. Hal tersebut disebabkan jika hukuman tindakan dalam bentuk pemberhentian aktivitas perusahaan dan yang semacamnya bisa berdampak terhadap pegawai perusahaan tersebut dari pada perusahaan. Jika hukuman pidana yang dipergunakan, sehingga sanksi denda wajib diprioritaskan. Tindak Pidana Perikanan yang diperbuat, tidak banyak ataupun termasuk tidak terdapat Putusan Pengadilan yang inkraht maupun yurisprudensi, namun Yurisprudensi pada kasus tindak Pidana perusahaan pada kasus yang lainnya telah ada. Adanya keputusan yang telah inkraht yang dijadikan sebagai pembandingnya dan memperlihatkan bahwa perusahaan bisa diberi pidana, dengan demikian dalam bertanggung jawab

perusahaan di masa mendatang bisa mempertimbangkan dalam menanggulangi tindak pidana.

Peneliti beropini dan menarik kesimpulan bahwa perusahaan dapat dipidana pada Tindak Pidana yang dilakukannya. Dalam menjatuhkan sanksi itu, bisa diberikan pada perusahaan tersebut, pengurusnya yang terdapat pada perusahaan, dan juga Pihak yang bertanggungjawab terhadap korporasi yang bermasalah. Hal yang sama bisa pula dilaksanakan pada perusahaan yang berbuat Tindak Pidana pada sektor Perikanan ataupun perusahaan yang berbuat tindak pidana Perikanan mendatang.

C. Penerapan Pertanggungjawaban Dalam Kebijakan Pada Beberapa Kasus Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Prinsip tanggung jawab perusahaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal, sebab subyek tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pihak pada konotasi biologis yang alamiah. Selain hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun masih menggunakan asas *sociates delinquere non potest* di mana lembaga hukum dinilai tidak bisa berbuat tindak pidana. Sehingga perspektif fiksi mengenai sifat lembaga hukum tidak diberlakukan pada bidang hukum pidana. Prinsip tanggung jawab

perusahaan awalnya dibahas di tahun 1951 yakni pada UU (Undang-Undang) mengenai Penimbunan Barang, dan diketahui meluas pada Undang-Undang Nomor 71 Drt Tahun 1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi.

Prinsip tanggung jawab tidak terlalu dikenal untuk menangani kasus-kasus tindak pidana perikanan. Walaupun Undang-Undang Nomor 9/1985 mengenai Perikanan menyebutkan adanya lembaga Hukum (selain perorangan) sebagai subyek hukum pada tindak pidana perikanan, tapi UU itu tidak membahas secara jelas kapan sebuah lembaga hukum dinyatakan berbuat tindak pidana, dan siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap tindakan itu. Dampaknya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perikanan tidak mudah diselesaikan, terutama yang mengaitkan pihak korporasi. Terhadap sejumlah kasus, pihak yang dikaitkan ke pengadilan hanya pelaku di lapangan, contohnya (anak buah kapal), nakhoda kapal, dan kepala kamar mesin (KKM), sementara pihak-pihak yang terdapat di belakangnya hampir tidak tersentuh.

Solusi terhadap permasalahan itu sesungguhnya sudah terlihat, pada saat diatur pada prinsip pertanggungjawaban perusahaan di Undang-Undang Nomor 31/2004 mengenai Perikanan, di mana yang bisa dituntut terhadap sebuah tindak pidana perikanan bukan hanya pelaku langsung di lapangan namun pihak perusahaan yang ada di belakangnya. Pasal 101 UU 31/2004 menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi

pidananya dijatuhkan terhadap pengurus dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan". Pada perumusan tersebut, walaupun perusahaan dibuktikan sebagai pelaku sebuah tindak pidana, namun perusahaan tersebut tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana, dengan demikian dapat mendatangkan sejumlah kekurangan. Pada suatu kasus, di mana keuntungan yang didapatkan korporasi cukup tinggi dan kerugiannya dibebankan pada warga cukup tinggi, dengan demikian penjatuhan sanksi dan pidana penjara hanya pada pihak pengurus perusahaan menjadi tidak sebanding. Di samping tersebut, penjatuhan pidana pada pengurus perusahaan juga tidak cukup memberi penjaminan perusahaan itu tidak berbuat perbuatan yang sama pada waktu mendatang. Pada realitanya, pihak perusahaan juga banyak yang bernaung pada *dummy company* (perusahaan-perusahaan boneka) yang sengaja dibangun dalam memberi perlindungan terhadap perusahaan induk.

Penerapan pertanggungjawaban dalam kebijakan pada beberapa kasus pidana di Bidang Perikanan antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya *pre-emptif* merupakan usaha dalam mengidentifikasi kondisi awal, tindakan mencegah yang dilaksanakan dengan cara dini dari aktivitas-aktivitas yang mendidik pada target mempengaruhi aspek-aspek yang menyebabkan timbulnya tindak pidana korporasi. Hal tersebut membutuhkan adanya peranan

intelejen dalam memberi informasi. Upaya pre-emptif yang dilakukan penegak hukum pada penanggulangan tindak pidana di Bidang Perikanan, antara lain:⁴⁰

- a. Implikasi masyarakat untuk mengawasi sumber daya perikanan dan kelautan dari kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan mencakup pelaku perikanan, tokoh adat, *stake holders*, dan Nelayan;
- b. Membentuk lembaga pengawasan di tingkat daerah;
- c. Tindakan menertibkan kepatuhan kapal di pelabuhan perikanan yakni dalam bentuk izin, kelengkapan kelaikan kapal perikanan, ataupun ikan hasil tangkapan;
- d. Kepatuhan dalam mengurus izin pada kapal yang tidak memiliki izin dan masa berlakunya sudah limit;
- e. Optimalisasi dan Pengembangan penerapann VMS (*vessel monitoring system*);

2. Upaya Preventif

Preventif memiliki arti mencegah ataupun pencegahan. Pada sumber lainnya preventif menyampaikan sebuah tujuan dalam menemukan solusi ataupun memiliki sifat pencegahan agar tidak dialami. Upaya preventif adalah upaya mencegah pada terjadinya permasalahan. Upaya Preventif pun bisa dimaksud

⁴⁰ Ruth S.,Pujiyono, Purwoto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/Pn.Amb), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016

sebagai sebuah aktivitas yang dilaksanakan dengan cara sistematis, terarah, dan terencana dalam mempertahankan suatu hal supaya tidak timbul ataupun menyebar. Adapun upaya-upaya preventif yang dilaksanakan penegak hukum pada penanggulangan tindak pidana pada sektor Perikanan yaitu Upaya pemerintah RI untuk mencegah tindak pidana bidang Perikanan di antaranya menjadi anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* yakni organisasi regional pada sektor perikanan yang menyatakan bahwasannya untuk menangkap ikan tidak berlawanan terhadap pengelolaan dan konservasi perikanan. Lalu anggota *International Plan of Action (IPOA)* yang dinaungi FAO pada penerapan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang memaparkan *IUU Fishing* merupakan aktivitas menangkap ikan yang dilaksanakan sebuah negara ataupun kapal asing pada perairan yang bukanlah menjadi yuridiksinya tanpa perizinan negara yang mempunyai kegiatan ataupun yuridiksi menangkap ikan itu berlawanan terhadap hukum ataupun kebijakan negara tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya yang dilaksanakan dengan cara represif merupakan usaha/Penindakan yang dilaksanakan pihak penegak hukum, dalam bentuk pemberian ataupun penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana, pada hal tersebut dilaksanakan lembaga masyarakat, pengadilan, kejaksaan, dan

kepolisian.⁴¹ Upaya preventif dan Upaya preemptif merupakan usaha yang lebih tepat, tapi tetap memungkinkan timbulnya perbuatan-perbuatan pidana illegal fishing yang berupaya dalam menggecohkan pihak pengawasnya, TNI AL, polisi, ataupun PPNS Perikanan secara sembunyi-sembunyi menangkap ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) terutama di Selat Karimata, laut Cina Selatan, dan Laut Natuna yang menjadi WPP 711. Upaya represif, preemptif, dan preventif pada tindak pidana illegal fishing dari pihak penegak hukum pada kapal perikanan asing adalah tindak pidana internasional. Dalam memberi dasar pijakan untuk pihak penegak hukum dalam memproses pelaku illegal fishing, dengan demikian UU No. 31 tahun 2004 dan pergantiannya yakni UU No. 45 tahun 2009 mengenai pergantian terhadap UU No. 31 tahun 2004 mengenai perikanan lumayan dapat menjerat pelaku tindak pidana penangkapan ikan ilegal itu. Lalu dalam mempertahankan perairan Teritorial ataupun ZEEI, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginteruksikan 7 kapal untuk mengawasi perikanan khusus pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 yakni Selat Karimata, laut Cina Selatan, dan Laut Natuna. Suatu hal yang terpenting untuk menegakkan hukum pidana perikanan ialah eksistensi peradilan perikanan khusus yang terdapat pada cakupan pengadilan umum. Pada UU No. 31 tahun 2004 mengenai perikanan dan perubahannya yakni UU No. 45 tahun 2009 mengenai pergantian UU No. 31 tahun 2004 mengenai perikanan ialah membentuk lima Pengadilan perikanan.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian di atas, dengan demikian bisa diambil kesimpulannya antara lain:

- 1 Perusahaan sebagai subyek hukum pidana, terutama pada Tindak Pidana Perikanan, tercantum pada Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwasannya “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”. Maka pemakaian istilah ‘setiap orang’ pada UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan tersebut bisa berarti korporasi maupun orang. Berikutnya tentang siapa yang bertanggung jawab pada sidang jika perusahaan dituntut pidana, tercantum pada Pasal 101 UU Perikanan, menyatakan “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 diperbuat perusahaan, sanksi dan tuntutan pidana diberikan pada pengurus dan sanksi denda ditambahkan sepertiga berdasarkan pidana yang diberi. Pasal 101 memaparkan bahwasannya perusahaan pada sidang yang bertanggung jawab pada persidangan terhadap sanksi dan tuntutan ialah pengurus, sementara kebijakan lainnya tidak menjelaskan dengan pasti siapa yang

bisa menjadi wakil pada sidang. Kelemahan berdasarkan pidana yang diberikan pada perusahaan korporasi terhadap tuntutan pidana yang tercantum pada Pasal 101, mengandung ketidakjelasan tentang perusahaan tersebut bisa menjadi subyek hukum ataupun tidaknya dipidana, sebab pada Pasal 101 dinyatakan hanya pengurus yang bisa dipidana ataupun dituntut.

- 2 Tanggung jawab (siapa) terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan pada waktu mendatang merupakan suatu hal yang sangatlah penting, sebab hal tersebut sangat kuat hubungannya terhadap tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan. Jika sudah bisa diidentifikasi siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang diperbuat perusahaan, dengan demikian penjatuhan dan penuntutan pidana bisa dilaksanakan pada pihak yang bisa bertanggung jawab itu. Hukum pidana yang berkembang sudah berasumsi bahwa korporasi merupakan subjek hukum pada hukum pidana dengan demikian perusahaan bisa berbuat tindak pidana dan bisa bertanggung jawab dengan cara pidana. Pada implementasi tersebut, mungkin meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengetahui tanggung jawab pidana dari *natuurlijke persoon* (manusia alamiah), yakni melalui unsur Pasal 103

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal perantara pada kebijakan-kebijakan hukum pidana khusus..

- 3 Penerapan pertanggungjawaban dalam kebijakan pada beberapa kasus hukum yaitu Upaya pre-emptif yaitu dengan melibatkan publik untuk mengawasi sumber daya perikanan dan kelautan dan perikanan dari kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan mencakup pelaku perikanan, tokoh adat, *stake holders*, dan Nelayan; Membentuk lembaga pengawasan di tingkat daerah; Tindakan menertibkan kepatuhan kapal di pelabuhan perikanan yakni dalam bentuk izin, kelengkapan kelaikan kapal perikanan, ataupun ikan hasil tangkapan; Kepatuhan dalam mengurus izin pada kapal yang tidak memiliki izin dan masa berlakunya sudah limit; Optimalisasi dan Pengembangan penerapann VMS (*vessel monitoring system*). Upaya Preventif yaitu melalui organisasi penangkapan ikan. Sedangkan upaya represif yaitu dengan sanksi dari pengadilan Perikanan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, dengan demikian peneliti memberi masukan pada pihak terkait penelitian ini:

1. Untuk meletakkan dasar hukum yang kuat, hal yang harus diupayakan pemerintah ialah melakukan kajian ulang kebijakan perundang-undangan yang diberlakukan dengan memasukan substansi hukum sistem tanggung

jawab pidana yang memberi kemungkinan meminta tanggung jawab dan menuntut korporasi berdasarkan hukum pidana, mengingat sulitnya penanganan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh korporasi. Pemerintah harus membuat sebuah formulasi hukum yang dapat mendudukan korporasi dalam pemberian sanksi pidana.

2. Pada pelaksanaan tugas, pihak penegak hukum perlu meminimalisir ego sektoral supaya memperoleh hasil baik untuk melakukan pemberantasan terhadap korporasi. Diperlukan pula terdapatnya fasilitas yang memadai untuk menunjang kinerja pihak penegak hukum, dengan demikian semakin maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perikanan ilegal atas tindakan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, *Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gustav Radbruchdikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

_____, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung 2010

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.

_____, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Jurnal, Artikel, Majalah dan Internet

Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Selat, Vol. 4, No. 2, Mei 2017, 260-272.

H. Tridoyo Kusumastanti, Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI.

KKP, "Kinerja Pengawasan Kkp Sepanjang Triwulan 1/2019 Tunjukkan Capaian Positif", dalam <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10030-kinerja-pengawasan-kkp-sepanjang-triwulan-1-2019-tunjukkan-capaianpositif>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

Marnia Rani, Insurance Protection For Fishermen, "Jurnal Selat", Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, 1-14.

Mudjia Rahardjo, Fungsi Teori dan State of the arts dalam Penelitian <<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.pertukaran-aset>.

Ruth S.,Pujiyono, Purwoto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/Pn.Amb), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi